



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 42 TAHUN
2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANGGAMUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGGAMUS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) yang menjelaskan bahwa secara operasional penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanggamus, dan tugas fungsi pengelolaan air limbah domestik berada di Dinas Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, Pasal 11 Bidang Pengelolaan Sampah , Limbah dan Pertamanan;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Tanggamus Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANGGAMUS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 796) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi:
 1. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam
 2. Penyusunan dokumen RPPLH;
 3. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 6. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 8. Sinkronisasi RLPL Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 9. Penyusunan NSDA dan LH;
 10. Penyusunan status lingkungan hidup daerah;
 11. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
 12. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 13. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis Provinsi;

14. Pengesahan kajian lingkungan hidup strategis;
15. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
16. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS
17. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
18. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal , UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
19. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
20. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
21. Pelaksanaan proses penerbitan persetujuan lingkungan;
22. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
23. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
24. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
25. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
26. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
27. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
28. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
29. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemantauan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
30. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
31. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
32. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
33. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
34. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
35. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
36. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry.
37. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;

38. Pembinaan pendaur ulangan sampah
39. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
40. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
41. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
42. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
43. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
44. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah dan sedot tinja;
45. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
46. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *controlled landfill*;
47. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
48. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
49. Penyusunan kebijakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
50. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
51. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
52. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
53. Perumusan penyusunan kebijakan penyimpanan sementara limbah B3, (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam Kabupaten;
54. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam Kabupaten;
55. Pelaksanaan rekomendasi pertimbangan teknis bagi pengumpul limbah B3;
56. Pelaksanaan perizinan pengangkutan menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam Kabupaten;
57. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;

58. Menyusun program dan rencana kegiatan pertamanan;
59. Menyusun pedoman teknis, dan pengendalian mutu pada kegiatan pertamanan;
60. Melaksanakan program, kegiatan, dan pekerjaan pertamanan;
61. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan pekerjaan pertamanan;
62. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan pekerjaan pertamanan;
63. Penyediaan dan pemeliharaan mengkoordinasikan bawahan sarana dan prasarana pertamanan, lampu hias dan relief pertamanan;
64. Memelihara dan menyiapkan lahan pertamanan;
65. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
66. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
67. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
68. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
69. Penentuan baku mutu lingkungan;
70. Penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
71. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
72. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
73. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
74. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
75. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
76. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
77. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
78. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
79. Penentuan criteria baku kerusakan lingkungan;
80. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
81. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
82. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;

83. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
84. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
85. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
86. Penyusunan rekomendasi tindak-lanjut hasil verifikasi pengaduan;
87. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
88. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
89. Sosialisasi tata cara pengaduan;
90. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
91. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
92. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
93. Pelaksanaan pengawasan tindak-lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
94. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
95. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan.
96. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
97. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup.
98. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
99. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
100. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

101. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
102. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
103. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
104. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
105. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
106. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
107. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
108. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
109. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
110. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
111. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
112. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
113. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
114. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
115. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
116. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
117. Pengembangan jenis penghargaan LH;
118. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
119. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
120. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
121. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
122. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

123. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
 124. Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan untuk mewakili tugasnya yang bersifat strategis dan politis maupun yang bersifat kebijakan pimpinan sesuai dengan bidangnya;
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan mempunyai tugas memimpin merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satu Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan mempunyai fungsi.
 1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten.
 2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
 3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri.
 5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam.
 6. Pembinaan pendaur ulangan sampah.
 7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah.
 8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
 9. Perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten.
 10. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
 11. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan/pengelolaan sampah limbah dan pertamanan.
 12. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah dan sedot tinja (limbah cair).
 13. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah.
 14. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan controlled landfill.
 15. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
 16. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati.

17. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.
18. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
19. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
20. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
21. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
22. Perumusan penyusunan kebijakan penyimpanan sementara limbah B3
23. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam Kabupaten.
24. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3
25. Pelaksanaan rekomendasi pertimbangan teknis bagi pengumpul limbah B3
26. Menyusun program dan rencana kegiatan pertamanan.
27. Menyusun pedoman teknis, dan pengendalian mutu pada kegiatan pertamanan.
28. Melaksanakan program, kegiatan, dan pekerjaan pertamanan.
29. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan pekerjaan pertamanan.
30. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan pekerjaan pertamanan.
31. Penyediaan dan pemeliharaan mengkoordinasikan bawahan sarana dan prasarana pertamanan, lampu hias dan relief pertamanan.
32. Memelihara dan menyiapkan lahan pertamanan.
33. Mengevaluasi hasil kerja bawahan.
34. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan di Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan.
35. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

(3) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan sebagaimana dalam pasal 11 terdiri atas:

1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 24 Oktober 2024

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



MULYADI IRSAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 25 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,




SUAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024 NOMOR..896

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR.29 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN TANGGAMUS

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANGGAMUS**



PI. BUPATI TANGGAMUS,

MULYADI IRSAN